



PEMERINTAH KOTA TARAKAN  
DINAS KESEHATAN  
UPTD INSTALASI FARMASI DAN PUSAT PEMELIHARA  
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN  
Jl. Rusunawa RT. 31 - Kelurahan Pamusian  
email: ifktarakankota@gmail.com  
TARAKAN 77113

KEPUTUSAN KEPALA UPTD INSTALASI FARMASI DAN PUSAT PEMELIHARA  
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR: 067 / 158 / IFP2FPK

TENTANG

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN INFORMASI PELAYANAN  
PUBLIK DI UPTD INSTALASI FARMASI DAN PUSAT PEMELIHARA FASILITAS  
PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi pengelolaan pengaduan masyarakat dan pengelolaan informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Pelayanan Publik Di UPTD Instalasi Farmasi dan Pusat Pemelihara Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

10. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD Instalasi Farmasi dan Pusat Pemelihara Fasilitas Pelayanan Kesehatan;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Pelayanan Publik Di UPTD Instalasi Farmasi dan Pusat Pemelihara Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- KEDUA : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. standar operasional prosedur;
  - b. standar pelayanan pengelolaan pengaduan dan informasi pelayanan publik; dan
  - c. susunan keanggotaan Tim Pengelola Pengaduan dan Informasi Pelayanan Publik.
- KETIGA : Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPTD ini.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPTD ini.
- KELIMA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPTD ini.
- KEENAM : Keputusan Kepala UPTD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarakan

Pada Tanggal : 31 Januari 2022

Kepala UPTD,

  
Hamdana Gaffar, S.Si., Apt

Pembina

NIP 19780114 200604 2 007



Tembusan Yth:

1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tarakan; dan
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA UPTD INSTALASI FARMASI DAN PUSAT PEMELIHARA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 067 / 158 / IFP2FPK

TENTANG


PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI UPTD INSTALASI FARMASI DAN PUSAT PEMELIHARA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK UPTD INSTALASI FARMASI DAN PUSAT PEMELIHARA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

- A. Pengarah : 1. Kepala Dinas Kesehatan  
2. Sekretaris Dinas Kesehatan  
3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan
- B. Ketua Tim : Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Pusat Pemelihara Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- C. Koordinator : Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Instalasi Farmasi dan Pusat Pemelihara Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- D. Wakil Koordinator : Muhniar Muhtar, A.md. Far
- E. Anggota : 1. Aneka Swasanti, SE  
2. Kambo, A. Md. Tem  
3. Fauziah, Amd. Tem



Mengetahui,  
Kepala UPTD,

  
Hamtana Gaffar, S.Si., Apt  
Pembina W.a

NIP. 19780114 200604 2 007